

KONSEP POLIGAMI MENURUT MUTAWALLI AL-SYA'RAWI DALAM TAFSIR AL-SYA'RAWI (Suatu Kajian Tafsir dan Metodologi)

Oleh:

Raisya Miftakhul Rahma

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

(Email: raisyamifta0@gmail.com)

Abstrak

Poligami menjadi salah satu tema yang digarisbawahi oleh kaum pembaharu untuk dikontekstualisasikan berdasarkan perkembangan zaman. Hukum poligami yang semula boleh, kini kebolehan nya menjadi hal yang tabu untuk dikatakan. Bahkan hukum poligami dideklarasikan menjadi haram karena para lelaki modern saat ini dinilai tidak mampu berlaku adil yang mana hal itu menjadi syarat utama dalam berpoligami. Dalam hal ini, al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menolak pandangan tersebut dan menyatakan bahwa sekiranya seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil, maka hukum poligami tetap ada dan tidak dihapuskan. Maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana konsep poligami menurut al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya dan bagaimana penafsiran al-Sya'rawi pada ayat-ayat poligami. Dengan menggunakan metode kepustakaan, metode deskriptif-analitis, dan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini berkesimpulan pada dua hal yaitu hukum poligami dan keadilan dalam poligami menurut al-Sya'rawi. Pertama, hukum poligami menurut al-Sya'rawi harus diambil secara keseluruhan, yaitu kebolehan nya dan berlaku adil. Kerusakan akibat poligami sebenarnya terjadi karena hanya memperhatikan hal pertama dan mengabaikan hal kedua. Kedua, manusia mampu berlaku adil dalam hal-hal zhahir, namun tidak dengan kecenderungan hati. Dalam keadilan zhahir itu harus diusahakan sekuat tenaga sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci: Poligami, Penafsiran, al-Sya'rawi.

Abstract

The problem of polygamy was underlined by reformers as one of the issues that needed to be contextualized according to the times. Polygamy, which was once legal, has now become a taboo subject to discuss. Polygamy was declared haram because modern men are currently considered unable to act fairly, which is the main condition for polygamy. In this case, al-Sya'rawi in his commentary rejects this view and states that if a man is unable to act fairly, then the law of polygamy still exists and is not abolished. So this study will discuss how the concept of polygamy according to al-Sya'rawi in his commentary. By using the library method, descriptive-analytical method, and thematic interpretation approach, this study concludes on two, they are the law of polygamy and justice in polygamy according to al-Sya'rawi. First, the law of polygamy according to al-Sya'rawi must be taken as a whole, its permissibility and fairness. The damage caused by polygamy is actually caused by only paying attention to the first thing and ignoring the second. Second, humans are able to act fairly in outward matters, but not with the inclination of the heart. In zahir justice, every effort must be made to create a sakinah, mawaddah and rahmah household.

Keywords: Polygamy, Interpretation, al-Sya'rawi.

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktek yang sudah ada dari zaman dahulu, namun hingga saat ini masih terus renyah untuk diperbincangkan karena penuaiannya antara pro dan kontra. Sejak zaman klasik, memang hukum poligami diperbolehkan. Begitu pula para *mufassir* klasik menafsirkan ayat-ayat poligami dengan membolehkannya. Namun seiring berjalannya waktu dan berkobarnya semangat pembaharuan, hukum poligami telah mengalami pergeseran sedikit demi sedikit sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Para *mufassir* kontemporer pun harus menyesuaikan penafsiran mereka dengan perkembangan

zaman. Sebagian dari mereka menetapkan bahwa poligami hanyalah sebagai “pintu darurat” bagi orang-orang yang membutuhkan saja. Kendati demikian, mereka tidak sampai pada titik untuk mengharamkan poligami.

Namun, Muhammad Abduh mengatakan bahwa kebolehan poligami dengan ruang sempit itu seakan mengisyaratkan keharaman poligami karena persyaratannya yang ditetapkan sangat sulit untuk dipenuhi yaitu bahwa para lelaki mustahil untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan akibat praktek poligami yang bermula dari lingkup sempit yaitu individu atau keluarga akan merambah ke lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat (Ridha, 1947). Sementara, para pembaharu yang berani menganulir syariat mulai mengotak-atik hukum poligami dan merubahnya menjadi haram karena mereka menganggap bahwa praktek poligami dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap kaum perempuan dan pelampiasan libido kaum laki-laki, yang mana keduanya sangat merugikan perempuan (Yakin, 2016).

Maka dalam hal ini, sangat perlu disadari akan pentingnya berislam secara intelektual. Seorang muslim tidak cukup hanya berislam dengan ritual, keyakinan dan perbuatan saja melainkan juga harus berislam dengan pola pikir pula. Yang dimaksud adalah mereka bersyahadat, menunaikan rukun Islam, berkeyakinan sepenuhnya dengan rukun iman, dan berakhlak mulia, namun dalam segi intelektualnya mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (Zarkasyi, 2020).

Atas dasar berislam secara intelektual, maka ada satu *mufassir* yang mana penafsirannya sangat beraliran oksidentalisme dalam menangkis pemikiran-pemikiran liberal dari para pembaharu dan

pembaharuan yang dilakukannya lebih dekat dengan *worldview* Islam, ia adalah Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dengan corak tafsirnya yang bernuansa *tarbawî-islâhî* (Iyazi, 1372). Menurut al-Sya'rawi, kerusakan yang ditimbulkan akibat poligami sebenarnya bukan berasal dari hakikat poligami itu sendiri melainkan karena seorang muslim mengambil hukum kebolehan poligami tanpa mengambil hukum untuk berlaku adil. Jika hal itu terjadi, maka pelaku poligami yang zalim itu telah mencoreng nama baik Islam dengan perbuatan buruknya dan sesungguhnya ia telah membuka pintu musuh-musuh Allah yang pada membuat mereka mendustakan syariat-Nya (al-Sya'rawi, 1991).

Beberapa penelitian terdahulu telah penulis temukan, diantaranya Abd Moqsith yang mengkaji tentang tafsir poligami dalam al-Qur'an, M Ichsan yang mengkaji tentang poligami perspektif hukum Islam dengan pendekatan tafsir komparasi, Nur Azizah yang mengkaji tentang poligami menurut Hamka dalam *tafsir al-Azhar*, Nur Aisyah dan kawan-kawan yang membahas tentang konsep poligami menurut Quraish Shihab dalam *tafsir al-Misbah*, dan lain sebagainya. Diantara semua penelitian, sekiranya belum ada yang membahas tentang konsep poligami menurut al-Sya'rawi dalam *tafsir al-Sya'rawi*.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tentang konsep poligami menurut al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya dan bagaimana metode penafsiran al-Sya'rawi pada ayat-ayat poligami. Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan dan dokumentasi, maka data-data yang dibutuhkan dapat dicari dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk mencapai pada suatu kesimpulan, maka penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir tematik.

B. PEMBAHASAN

1. Ayat-Ayat Poligami

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai pembahasan tentang poligami, di antaranya Q.S al-Nisa' (4): 3 dan 129 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَنَتَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Poligami Menurut Para Mufassir

a. Mufassir Klasik

Apabila meninjau kembali penafsiran pada masa klasik, secara umum para *mufassir* memang membolehkan poligami. Misalnya al-Thabari (w. 923 M) saat menafsirkan Q.S al-Nisa (4): 3 dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa pendapat yang paling ulama sebagai penafsiran ayat ini adalah jika kalian merasa takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka hendaknya kalian juga merasa takut berbuat zhalim kepada kaum perempuan. Oleh karena itu, janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian tidak khawatirkan akan berbuat zhalim terhadap mereka, mulai dari satu sampai empat. Tetapi jika kalian tetap takut akan berbuat sewenang-wenang terhadap satu perempuan, maka janganlah menikahnya, tetapi peliharalah budak yang kalian miliki. Sesungguhnya itu lebih dapat membuat kalian tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka (al-Thabari, 2001).

Menurut al-Thabari, kalimat perintah pada ayat itu tidak dipahami sebagai sebuah kewajiban atau keharusan, melainkan sebuah larangan, yaitu larangan untuk berbuat zhalim terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. Terkadang memang orang Arab menggunakan kalimat perintah untuk mengisyaratkan larangan, tekanan dan ancaman. Maka seorang muslim dilarang menikahi para perempuan kecuali dia yakin tidak akan berbuat zhalim terhadap mereka, yaitu wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi yaitu sebanyak satu hingga empat perempuan (al-Thabari, 2001). Dalam hal ini, al-Thabari secara implisit tidak mengharamkan poligami, hanya saja ia mengancam keras pelaku poligami yang berbuat zhalim terhadap istri-istrinya. Dengan begitu, al-Thabari menganggap bahwa hukum poligami adalah mubah.

Berbeda dengan penafsiran al-Thabari, Ibn Katsir (w. 1373 M) saat menafsirkan Q.S al-Nisa (4): 3 mengatakan bahwa ayat ini berarti apabila salah seorang di antara kalian mempunyai wanita yatim di bawah asuhannya dan merasa takut tidak dapat memberikan mahar yang sebanding dengannya, hendaknya ia mencari wanita lain untuk dinikahi karena jumlah mereka cukup banyak, dan Allah tidak memberatkan sesuatu kepadanya. Atau apabila salah seorang wali ingin menikahi wanita yatim asuhannya hanya karena menyukai harta dan kecantikannya, maka ia dilarang menikahnya kecuali dapat berbuat adil kepadanya dan memberi mahar terbaik untuknya. Hal ini berlaku pula apabila ia memilih untuk menikahi wanita-wanita lain yang ia senangi, maka janganlah ia menikahi mereka karena harta dan kecantikannya kecuali dengan berbuat adil (Katsir, 2000).

Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa batasan maksimal wanita yang boleh dinikahi secara bersamaan adalah empat orang wanita, karena kedudukan poligami sebagai pemberian nikmat dari Allah Swt dan hukumnya adalah mubah. Adapun menikahi lebih dari empat wanita hanyalah kekhususan bagi Rasulullah Saw. Maka barang siapa yang takut tidak dapat berbuat adil dalam berpoligami maka dianjurkan beristri satu saja atau menikahi budak-budak yang dimiliki karena mereka tidak wajib digilir. Barang siapa yang melakukan poligami maka hal itu adalah baik dan barang siapa yang tidak melakukan poligami maka tidaklah menjadi masalah (Katsir, 2000). Dalam hal ini, Ibn Katsir secara eksplisit menyebutkan bahwa poligami hukumnya boleh bahkan dianjurkan karena poligami merupakan sebuah nikmat dari Allah Swt.

Al-Qurthubi (w. 1273) dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Q.S al-Nisa (4): 3 bukanlah ayat yang melarang seorang lelaki untuk melakukan poligami, melainkan apabila ia mampu

berlaku adil terhadap wanita yatim maka ia boleh menikahi wanita lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban bagi orang-orang yang takut melakukan poligami dan hukum ini berlaku umum (al-Qurthubi, 1964). Namun apabila tidak mampu bersikap adil, yaitu dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu di antara mereka, maka nikahilah seorang saja. Larangan menikahi wanita lebih dari satu ini karena ia melalaikan kewajiban berlaku adil baik secara lahir maupun batin. Maka, orang yang demikian itu wajib meninggalkan poligami (al-Qurthubi, 1964).

Dari pemaparan ketiga *mufassir* klasik di atas dapat disimpulkan bahwa pintu praktek poligami saat itu sangat terbuka luas karena tidak mensyaratkan hal-hal tertentu kecuali meminta agar pelakunya mampu berlaku adil dan tidak berbuat zhalim terhadap istri-istrinya.

Adapun tentang keadilan dalam berpoligami yang diterangkan pada Q.S al-Nisa' (4): 129, para *mufassir* klasik cenderung menafsirkannya dengan keadilan batin yaitu rasa cinta. Seperti al-Thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu dalam hal kecintaanmu terhadap mereka, walaupun kamu berusaha keras ingin berlaku demikian, karena kecintaanmu terhadap sebagian mereka tidak seperti kecintaanmu terhadap sebagian lainnya. Janganlah kamu cenderung kepada kecintaan yang tidak kamu miliki sehingga kamu merasa terbebani dan berbuat zhalim dalam hal-hal kewajibanmu seperti meninggalkan pembagian hak maupun nafkah serta dalam bergaul (al-Thabari, 2001).

Lebih mendetail dari al-Thabari, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa kendatipun kalian sangat ingin

berlaku adil terhadap istri-istri kalian dari berbagai segi, sekalipun pembagian pada setiap malam terlaksana dengan baik, akan tetapi kalian tetap tidak akan sanggup untuk berlaku adil karena pasti ada perbedaan dalam rasa cinta, syahwat dan jima'. Apabila hal-hal tersebut membuat kalian cenderung kepada salah satu di antara mereka, maka janganlah terlalu berlebihan sehingga membiarkan yang lainnya seperti wanita yang tak bersuami dan tak pula menjanda (Katsir, 2000).

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah memberitakan ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam poligami. Yang dimaksudkan adalah dalam hal kecenderungan perasaan, jima' dan memberikan perhatian. Manusia diciptakan dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kecenderungan hatinya kepada sebagian atas sebagian yang lainnya. Maka, janganlah kalian berbuat kezhaliman terhadap mereka, akan tetapi kalian harus menyamakan hak mereka dalam memberi nafkah, karena hal ini yang dapat diusahakan oleh manusia (al-Qurthubi, 1964).

Dari pemaparan ketiga *mufassir* klasik di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil dalam hal kecintaan, ketentraman batin, dan bersetubuh. Mereka cenderung menafsirkan al-Qur'an dari zhahir teksnya, sehingga hanya al-Qurthubi yang menyinggung masalah keadilan materi yang wajib dipenuhi.

b. Mufassir Kontemporer

Pada zaman kontemporer, para mufassir cenderung mengikuti arus kontekstualisasi dan pembaharuan dalam kajian tafsir al-Qur'an. Pintu poligami yang semula terbuka lebar, pada masa

kontemporer pintu poligami hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang membutuhkan saja. Misalnya, Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Q.S al-Nisa' (4): 3 bukanlah ayat untuk mewajibkan poligami atau menganjurkannya karena praktek poligami sebenarnya sudah dikenal oleh berbagai kalangan dari penganut agama maupun adat istiadat masyarakat, melainkan membolehkannya dan itu pun sebagai "pintu darurat" yang hanya dapat dilewati oleh orang yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak ringan, seperti suatu keadaan dimana sang istri mandul atau mengidap penyakit parah yang menyebabkan sang suami tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologis dan tidak bisa mendapatkan keturunan(Shihab, 2005).

Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan beberapa keadaan mendesak sehingga praktek poligami boleh dilakukan. *Pertama*, apabila sang suami menikahi perempuan mandul dan dia menginginkan keturunan. *Kedua*, apabila sang istri sudah memasuki masa menopause sedangkan sang suami masih ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya. Di sisi lain, sang suami mampu secara finansial untuk menafkahi lebih dari seorang istri. *Ketiga*, apabila sang suami memiliki hasrat seksual yang tinggi dan ia merasa kebutuhan biologisnya tidak bisa dipenuhi hanya dengan seorang wanita saja karena masa haid wanita yang cukup lama. Dalam keadaan ini hanya ada dua kemungkinan, berpoligami atau berzina. *Ke-empat*, ada banyak perempuan di suatu negara yang menjual kesuciannya demi menghidupi diri dan anaknya karena tidak ada wali yang menafkahi mereka(al-Maraghi, 1946).

Selain itu, Hamka dalam kitab tafsirnya meninjau praktek poligami dari dua sisi, hal positif dan negatifnya. Dari sisi negatifnya, praktek poligami memberatkan para kaum laki-laki

karena syarat yang ditentukan tidaklah mudah sehingga yang tercipta bukanlah ketenangan justru malah tekanan batin. Namun sisi positifnya, poligami juga menjadi upaya rehabilitasi mental bagi mereka yang tertekan karena tidak pernah merasakan ketenangan biologis dari lawan jenisnya (Amrullah, 2003). Selanjutnya, sebagaimana Nur Azizah menyimpulkan pada penelitiannya tentang poligami dalam *Tafsir al-Azhar* bahwa Islam membenarkan praktek poligami sebagai pertimbangan masalah dan hanya pembolehan khusus bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar karena ketidaktunggalannya untuk mempertahankan pernikahan monogami (Azizah, 2015).

Dari pemaparan ketiga *mufassir* kontemporer di atas, praktek poligami memang hukumnya boleh meski peluangnya sangat sempit dan hanya sebagai solusi permasalahan dalam hubungan berumah tangga dan sosial kemasyarakatan.

Adapun dalam masalah keadilan dalam berpoligami yang dijelaskan pada Q.S. al-Nisa' (4): 129, penafsiran para *mufassir* kontemporer terbilang lebih komprehensif daripada penafsiran para *mufassir* klasik. Misalnya, Quraish Shihab saat menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan kelonggaran yang Allah berikan kepada para pelaku poligami atas kewajiban berlaku adil kepada istri-istrinya yaitu mereka tidak diminta berlaku adil atas hal-hal yang berkaitan dengan keadilan mutlak karena hal itu berada di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Keadilan mutlak yang dimaksudkan adalah perihal cinta dan perasaan. Maka diwajibkan atas kamu berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat material dengan sekuat tenaga. Dan apabila hatimu lebih mencintai salah satu di antara yang lain maka aturlah perasaanmu

sehingga tidak membuat yang lainnya merasa tidak diperlakukan sebagai istri dan tidak pula dicerai sehingga bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Orang yang tidak memahami Islam menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengharamkan poligami karena manusia tidak akan mampu berlaku adil sebagaimana penjelasan pada ayat ini. Maka pendapat itu tidak dapat diterima karena penggalan ayat "*karena itu janganlah terlalu cenderung*" menandakan kebolehan poligami meskipun keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan (Shihab, 2005).

Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa meskipun kalian telah berusaha untuk berlaku adil antara dua istrimu, sehingga tidak ada kecenderungan, terhadap salah satu dari mereka, begitu pula tidak ada kelebihan juga tidak ada kekurangan, kalian tidak akan bisa berlaku adil meskipun kalian telah membaginya seadil mungkin. Oleh karena itu, Allah mengangkat beban tersebut dari kalian kecuali keadilan pada apa yang kalian bisa usahakan dengan syarat melakukannya dengan sekuat tenaga, karena kecenderungan hati yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia itu berada di luar batas kemampuannya. Allah meringankan terhadap kalian bahwa keadilan mutlak itu tidak bisa dilakukan dan tidak termasuk kewajiban. Ketika keadilan mutlak itu tidak bisa dipenuhi, maka hendaknya kalian jangan terlalu condong kepada istri yang kalian senangi dan menelantarkan yang lainnya dan membuat mereka seperti bukan wanita bersuami dan tidak pula dicerai. Dan hendaknya kalian memperbaiki *muamalah* terhadap istri-istri kalian dan mencegah kezhaliman terhadap mereka, mengutamakan hal-hal yang bisa diusahakan seperti giliran dan nafkah, Allah mengampuni kalian terhadap hal-hal di luar kemampuanmu seperti cinta.

Ayat ini menurut al-Maraghi juga sebagai nasehat bagi mereka penghamba syahwat yang melakukan poligami hanya untuk memuaskan hawa nafsunya dan tidak memperhatikan asas kehidupan berumah tangga sebagaimana yang Allah sebutkan dalam al-Qur'an yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak pula memperhatikan perihal keturunan dan perbaikannya(al-Maraghi, 1946).

Sepakat dengan al-Maraghi, Hamka menjelaskan ayat ini bahwa hal yang menjadi ketidaksanggupan manusia untuk berlaku adil ialah hati. Belanja kebutuhan rumah tangga bisa diadakan dengan mudah bagi yang kaya, begitu pula pembagian jadwal giliran pun bisa diadakan. Tetapi lain halnya pada masalah cinta apalagi masalah syahwat dan nafsu setubuh, mereka tidak dapat diadakan. Namun, seorang muslim yang beriman lagi bijaksana, meskipun mereka mengerti bahwa hati tidak bisa dipaksa, ia mampu mengekang kecenderungan itu dan mengendalikan dirinya.

Pada dasarnya, berpoligami itu diperbolehkan namun menikahi wanita-wanita dua sampai empat hanya karena nafsu semata itu tidak diperbolehkan. Tetapi, apabila syahwatnya tidak tertahankan lagi, lebih baik berpoligami daripada berzina atau memelihara wanita di luar nikah. Meskipun saat berpoligami memikul keadilan lahir dan batin yang tidak mudah, namun hal itu lebih ringan daripada melakukan zina karena jiwanya akan hancur. Maka ketika seorang laki-laki sadar akan kelemahan dirinya yaitu tidak sanggup mengendalikan dirinya, hendaknya ia berusaha untuk tidak terlalu condong sehingga membiarkan istrinya tergantung tidak terikat dan selalu memupuk perbaikan dan kedamaian dalam jiwanya(Amrullah, 2003).

Dari pemaparan ketiga *mufassir* kontemporer di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami hanya seputar hal-hal yang bersifat material seperti pembagian giliran, nafkah, dan lain sebagainya. Namun keadilan material harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Adapun hal-hal yang bersifat immaterial seperti rasa cinta tidak dibebankan.

3. Biografi al-Sya'rawi

Al-Sya'rawi memiliki nama lengkap Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, seorang ulama Mesir yang lahir di desa Daqados, Mit Ghamr, Mesir pada hari Ahad, 16 April 1911 M yang bertepatan dengan 17 Rabi' al-Tsani 1329 H. Dan ia wafat pada hari Rabu, 17 Juni 1998 M yang bertepatan dengan 22 Shafar 1419 H, pada usianya 87 tahun (Malkan, 2012).

Semasa kecilnya, al-Sya'rawi dibesarkan di lingkungan pedesaan yang dipenuhi dengan perbaikan dan ketakwaan. Kakeknya merupakan seorang tokoh tarekat dan ayahnya sangat menggemari ilmu pengetahuan (Nil, 2004). Al-Sya'rawi dididik oleh ayahnya dengan sangat tegas. Bahkan ayahnya pernah berkata kepada guru tahfidznya, yaitu Abdul Majid Basya, "pukul dan patahkan saja tulang rusuknya jika tidak bisa menghafal." Ketegasan ayahnya berhasil mencetak al-Sya'rawi menjadi seorang hafidz cilik di usia belia, yaitu sekitar 11 tahun umurnya (Mohammad, 2006).

Setelah menyelesaikan pendidikan non formalnya pada tahun 1922, Al-Sya'rawi memulai pendidikan formalnya dengan menuntut ilmu di sebuah madrasah ibtidaiyah al-Azhar di Zaqaqiz pada tahun 1926 dan meraih ijazah sekolah dasarnya pada tahun 1932. Lalu al-Sya'rawi melanjutkan sekolah menengahnya

setara tsanawiyah dan aliyah di lembaga pendidikan yang sama dan meraih ijazah sekolah menengahnya pada tahun 1936. Semasa menempuh sekolah menengah, al-Sya'rawi tergolong siswa yang aktif dalam berorganisasi. Ia pun pernah ditunjuk menjadi ketua organisasi pelajar. Kemudian pada tahun 1937, al-Sya'rawi melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar. Al-Sya'rawi mampu menyelesaikan studinya selama empat tahun dan meraih gelar strata satunya pada tahun 1941 dan berhasil menyelesaikan pendidikan kejuruannya di fakultas yang sama pada tahun 1943 (al-'Ainanin, 1995).

Setelah mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, al-Sya'rawi mulai meniti karirnya dengan mengajar di salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan al-Azhar. Pada tahun 1950, al-Sya'rawi ditugaskan ke Arab Saudi untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura dan berlangsung selama sepuluh tahun. Sekembalinya al-Sya'rawi ke negaranya, pada tahun 1962, ia ditunjuk untuk menjadi direktur dakwah departemen agama. Selain itu, al-Sya'rawi juga disibukkan dengan aktivitasnya sebagai pengawas pengajaran bahasa Arab di al-Azhar dan ketua di kantor Syekh Masjid al-Azhar, Hasan Makmun (Mohammad, 2006). Pada tahun 1976, al-Sya'rawi diangkat sebagai menteri perwakafan al-Azhar dan menjabat selama 2 tahun hingga akhir bulan desember tahun 1978. Kemudian pada tahun 1980, ia diangkat menjadi *majlis al-syûrâ* (anggota permusyawaratan) dan anggota *Majma' Buhûts Islâmiyyah* di al-Azhar. Selepas dari jabatan itu, al-Sya'rawi pergi menyibukkan diri dengan berdakwah di jalan Allah, dengan cara yang bijak serta menjelaskan kemudahan dan kemoderatan ajaran Islam (Nil, 2004).

Tidak diragukan lagi, lingkup keluarga yang agamis menjadikan al-Sya'rawi tumbuh menjadi seorang anak yang berkepribadian baik, seperti tenang peringainya, banyak merenung, dan lama mengamati sekitar. Selain itu, al-Sya'rawi juga pandai bergaul dengan semua orang termasuk teman sebaya, adik tingkat maupun orang dewasa sepantaran ayah dan kakeknya. Al-Sya'rawi menghabiskan waktunya untuk bercengkrama dengan orang-orang di sekitarnya. Karena kepandaiannya dalam bersosialisasi, al-Sya'rawi dewasa pun menjadi ulama yang digemari oleh semua kalangan. Ia pun terkenal di antara penduduk Daqados dengan sebutan *Syaikh al-Amîn*. Apabila gelar ini disebutkan, maka penduduk Daqados memahami bahwa itu adalah al-Sya'rawi (Nil, 2004).

Sementara, hal-hal yang melatarbelakangi intelektual al-Sya'rawi bisa dilihat dari sosio-kultur negara Mesir pada saat al-Sya'rawi hidup. Pada masa kepemimpinan Muhammad Ali Pasha, al-Azhar mengalami perubahan sistem pendidikan karena pengaruh ideologi sekuler yang dibawa oleh gubernurnya itu. Awalnya, mereka mencoba meruntuhkan eksistensi pendidikan di al-Azhar dengan menguasai badan wakafnya, namun beruntung hal itu gagal dilakukan. Selanjutnya, al-Azhar yang menjadi pusat pendidikan Mesir dengan sistem tradisionalnya harus diganti dengan sistem modern sekuler. Maka lahirlah sistem ujian untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Kemudian, ide-ide pembaharuan di al-Azhar berkembang sangat pesat, sehingga lahirlah ilmu-ilmu modern yang diprakarsai oleh Muhammad Abduh. Beberapa fakultas umum modern di al-Azhar pun mulai didirikan (Pasya, 2017).

4. Konsep Poligami dalam *Tafsir al-Sya'rawi*

Sebagaimana diuraikan oleh Malkan, adapun hal-hal yang melatarbelakangi al-Sya'rawi dalam menafsirkan al-Qur'an adalah keinginannya menjelaskan hukum-hukum Allah, membuktikan bahwa al-Qur'an sangat relevan dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan mukjizat al-Qur'an dari segi ilmiahnya (Malkan, 2012). Menitik pada tujuan yang pertama, penafsiran al-Sya'rawi tentu sangat penting untuk dikaji, terutama dalam masalah poligami.

Pembahasan poligami yang ditinjau dengan pendekatan tafsir tematik pada kajian ini akan membahas seputar dua hal, yaitu: *pertama*, hukum poligami, dan *kedua*, keadilan dalam poligami. Kedua aspek ini akan ditinjau dari penafsiran al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya yang sangat memperhatikan perbaikan-perbaikan.

a. Hukum Poligami

Saat menafsirkan Q.S al-Nisa' (4): 3, al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya secara jelas menyebutkan bahwa hukum poligami adalah mubah dan bukan wajib. Al-Sya'rawi berkata bahwa ketika Allah mensyariatkan sesuatu, terkadang perintah tersebut hukumnya wajib dan terkadang juga mubah. Namun dalam hal poligami, Allah tidak mewajibkan atas kaum Adam, melainkan membolehkannya. Tentu sangat berbeda sekali antara wajib dan mubah. Jika hukumnya mubah, semua kembali kepada kehendak para lelaki, akan mengambil hukum itu atau tidak (al-Sya'rawi, 1991).

Lanjut al-Sya'rawi, jikalau ingin mengambil hukum Allah, maka hendaknya ia mengambil hukum tersebut secara keseluruhan termasuk dalam hal poligami. Maksudnya, jangan hanya menginginkan kebolehan poligami namun tidak berusaha

untuk berlaku adil. Sungguh hal ini adalah penyakit syariat yang hanya akan mendatangkan kerusakan. Orang-orang akan membicarakan keburukan poligami seperti terlantarnya sang istri dan anak-anaknya tanpa adanya pengasuhan yang baik karena telah berpaling kepada istri barunya. Hal yang demikian itu telah menyebabkan manusia menjauh dan berpaling dari hukum-hukum Allah(al-Sya'rawi, 1991).

Hal yang dikatakan al-Sya'rawi nyata dan benar adanya. Para pembaharu mulai mengubah hukum poligami menjadi haram karena melihat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan dalil al-Qur'an Q.S al-Nisa' (4): 129, mereka memperkuat argumennya bahwa praktek poligami itu hanya dikhususkan untuk rasulullah saja dan umatnya dinilai tidak akan mampu berlaku adil(Yakin, 2016). Selain itu banyak kerusakan-kerusakan yang datang akibat praktek poligami seperti terganggunya mental istri dan terlantarnya anak-anak mereka.

Al-Sya'rawi membantah argumen tersebut bahwa selama poligami disyariatkan kendatipun manusia tidak dapat berlaku adil, maka hukum poligami tetap ada dan tidak dihapuskan(al-Sya'rawi, 1991). Adapun saat Al-Sya'rawi menafsirkan Q.S al-Nisa' (4): 129, ia mengatakan kepada para penentang poligami untuk mencari sebab-sebab kebencian daripada praktek poligami. Sungguh kebencian itu tidak datang dari hakikat poligami itu sendiri melainkan karena pelakunya hanya mengambil kebolehan poligami tanpa mengambil hukum Allah untuk berlaku adil. Namun apabila pelakunya mengambil keduanya, poligami disertai keadilan, maka akan ditemukanlah contoh yang baik pada krisis ini.

Lanjut al-Sya'rawi, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada Q.S al-Nisa' (4): 129, tidak bisa hanya

berhenti pada penggalan ayat *lau hasashtum* karena penggalan ayat tersebut bercabang hingga penggalan ayat *fa lâ tamîlû kulla al-mail*. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mengetahui ketidakmampuan hamba-hambanya untuk berlaku adil (dalam hal kecenderungan hati) maka Dia memerintahkan mereka untuk tidak mencondongkan hati dan perasaan mereka secara keseluruhan dan mengupayakannya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Andai kata ayat itu tidak bercabang dan berhenti pada penggalan ayat *lau hasashtum*, yang berarti ketidakmampuan untuk berlaku adil, maka pendapat para penentang poligami bisa diterima dan mereka boleh mengatakan apa yang mereka katakan (al-Sya'rawi, 1991). Maka dalam hal ini, untuk memahami satu ayat al-Qur'an sebagaimana yang dimaksud oleh Allah, maka harus memahami ayat tersebut secara keseluruhan dan tidak dibenarkan untuk memahaminya secara terpisah dengan memenggal bagian ayat dengan yang lainnya.

Menurut Hamka, seandainya Islam melarang keras praktek poligami, pelanggaran terhadap peraturan ini pasti terjadi karena tidak sesuai dengan keadaan jiwa manusia. Merupakan sebuah kehinaan bagi suatu pemerintahan apabila peraturannya tidak ditaati orang apalagi hal ini menyangkut peraturan agama (Amrullah, 2003). Hemat penulis, pintu poligami tetap akan terbuka namun harus disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika mengabaikan ketentuan-ketentuannya, maka kebolehanya terhapuskan.

b. Makna Keadilan dalam Poligami

Al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak menyangkut hal-hal yang bersifat immaterial

karena itu mustahil bagi manusia. Dan Allah tidak mungkin mensyariatkan suatu kebenaran di luar batas kesanggupan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Nisa' (4): 129, al-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna pada hal-hal di luar batas kesanggupan manusia untuk berlaku adil. Misalnya mendapatkan kenyamanan psikologis dari istri satu namun tidak dari istri yang lain atau mendapatkan kenyamanan seksual dari istri satu namun tidak dari istri yang lain. Namun pada aspek-aspek zhahir, keadilan harus ditegakkan hingga tidak ada satu yang cemburu terhadap istri yang lainnya.

Keadilan pada aspek-aspek zhahir itu menyangkut hal-hal yang dapat diikhtiarkan seperti pembagian tempat tinggal, pembagian waktu berkunjung dan menikmati suasana bersama. Bahkan dalam hal sekecil apapun, sang suami tidak boleh mengistimewakan satu sehingga menyulut kecemburuan yang lain. Misalnya, membawa baju tidur berbahan *wool* saat mengunjungi istri satu, dan hanya membawa kain yang kualitasnya lebih rendah saat mendatangi istri lainnya. Tetapi haruslah sama bahkan dalam bentuk, warna, dan merek yang sama. Hingga tidak ada satu di antara mereka yang berkata kepada yang lain: "sesungguhnya suamiku saat bersamaku lebih baik daripada saat bersamamu" (al-Sya'rawi, 1991).

Al-Sya'rawi juga menjelaskan bagaimana keadilan dalam poligami yang dicontohkan rasulullah. Ketika sakitpun, rasulullah tetap berusaha semampunya untuk berlaku adil dengan bergilir mengunjungi rumah istrinya, meminta beberapa sahabat untuk membawanya kesana, meskipun bisa saja rasulullah beralasan dengan sakitnya untuk tidak bergilir ke rumah istri lainnya. Dan ketika bepergian, rasulullah bermalam di antara rumah istri-

istrinya. Dalam hal ini, maka seorang muslim harus melapangkan sikap adilnya terhadap istri-istrinya dan tidak berhenti dalam batas kemampuannya.

Apabila seorang muslim yang berpoligami mampu berlaku adil dalam segala hal, baik nafkah lahir maupun batin, baik tempat maupun waktu sehingga tidak ada protes dari istri satu terhadap istri lainnya, sesungguhnya ia telah menyebarkan suatu pandangan di antara manusia bahwa Allah tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali kebenaran dan kebaikan. Dan saat itu pula, ia telah menutup pintu-pintu bagi para pendusta agama Allah untuk menganulir syariat-Nya. Sebaliknya, jika poligami tidak disertai dengan keadilan terhadap istri-istrinya dan menelantarkan anaknya tanpa pengasuhan, sesungguhnya ia telah membuka celah bagi para pendusta untuk menggugat syariat-Nya (al-Sya'rawi, 1991). Jika demikian, perlu dipahami dengan benar bahwa sesungguhnya apa yang dibawa oleh Agama Islam hanyalah kebaikan dan perbaikan. Namun, keburukan yang dilakukan oleh para pemeluknya menjadi bumerang yang mencelakakan bagi agama Islam sendiri. Maka untuk menjaga nama baik agama, sebaiknya setiap muslim harus menjaga tutur katanya, tindakannya, dan perbuatannya dari segala penyimpangan yang dapat membuka celah kritik.

Dalam hal ini, al-Sya'rawi menjelaskannya secara berulang-ulang bahwa keadilan yang diminta adalah seputar hal-hal yang dapat diikhtiarkan karena Allah tidak membebankan umatnya dalam hal-hal yang tidak dapat diusahakan. Allah meminta umatnya untuk berlaku adil dalam hal-hal zhahir, namun Dia tidak meminta mereka untuk berlaku adil dalam hal kecenderungan hati karena hal tersebut di luar batas kesanggupan.

5. Metode Penafsiran al-Sya'rawi pada Ayat-ayat Poligami

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penafsiran al-Sya'rawi pada ayat-ayat poligami dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. *Kedua*, menafsirkan al-Qur'an dengan hadist Nabi. *Ketiga*, menggali etimologi makna kata. *Ke-empat*, menyebutkan kaidah bahasa beserta contohnya. *Ke-lima*, menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang setema. *Ke-enam*, menguatkan argumen dengan pemahaman-pemahaman yang rasional.

a. Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an

Menurut Ibn Taimiyyah, metode tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an merupakan metode terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an karena sejatinya ayat-ayat al-Qur'an telah menafsirkan dirinya sendiri (al-Rumi, 2008). Adapun metode tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an biasanya menafsirkan ayat yang ringkas dengan ayat yang terperinci, atau menafsirkan ayat yang *mutlak* dengan ayat yang *muqayyad*, atau menafsirkan ayat yang umum dengan ayat yang khusus, dan lain sebagainya (al-Zahabi, 2003).

Sebagaimana yang tertera pada kitab tafsirnya, al-Sya'rawi menggunakan metode ini ketika hendak menafsirkan penggalan ayat *mâ thâba lakum min al-nisâ'*. Al-Sya'rawi menafsirkan kalimat tersebut dengan (mereka yang) bukan termasuk mahram karena mereka adalah deretan wanita-wanita yang halal dinikahi. Di dalam al-Qur'an, wanita-wanita yang termasuk mahram dijelaskan pada Q.S al-Nisa (4): 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh))."

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Maka dalam hal ini, al-Sya'rawi telah menerapkan metode penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, yaitu menafsirkan ayat yang umum dengan ayat yang khusus, yaitu dalam memahami keumuman makna kata *al-nisa* yang kemudian ditafsirkan dengan

ayat yang khusus yaitu perempuan-perempuan yang tergolong mahram. Hal ini menandakan bahwa metode tafsir ini masih sangat relevan untuk diterapkan di masa kontemporer seperti sekarang.

b. Menafsirkan al-Qur'an dengan Hadits

Al-Sya'rawi menerapkan metode ini saat menjelaskan tentang makna keadilan yang dikehendaki pada penggalan ayat *wa in khiftum allâ ta'dilû*. Al-Sya'rawi menyebutkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول:
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
«يعني القلب»

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW membagi dan berlaku adil, dan berkata: "Ya Allah ini adalah pembagianku pada hal-hal yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada hal-hal yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki." yaitu hati.

Setelah mengutip hadist di atas, maka keadilan yang dikehendaki oleh al-Sya'rawi adalah keadilan seputar hal-hal yang dapat diikhtiarkan karena Allah tidak membebaskan umatnya dalam hal-hal yang tidak dapat diusahakan. Dengan demikian, yang diminta adalah berlaku adil dalam hal-hal zhahir, dan bukan pada kecenderungan hati dan cinta karena hal tersebut di luar batas kesanggupan manusia(al-Sya'rawi, 1991).

Al-Sya'rawi juga mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ini saat menafsirkan Q.S al-Nisa' (4): 129 dan menjelaskan bahwa keadilan dalam hal perasaan adalah mustahil bagi manusia(al-Sya'rawi, 1991).

Kendati menafsirkan dengan al-Qur'an dan hadist yang tergolong *tafsîr bi al-ma'tsûr*, namun pemikiran-pemikiran al-Sya'rawi lah yang mendominasi penafsirannya, sehingga tafsirnya tergolong sebagai *tafsîr bi al-ra'yi* dan tentunya *al-ra'yial-mahmûd*.

c. Menggali Etimologi Makna Kata

Pada kenyataannya, al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Maka, kata-katanya dan perubahan kedudukan kata-katanya di dalam susunan kalimat harus dimengerti dengan baik sebagaimana kaidah bahasa Arab (Husaini & al-Baghdadi, 2007). Dalam hal ini, saat al-Sya'rawi menafsirkan kata *al-qist* pada penggalan ayat *wa in khiftum allâ tuqsithû*, ia tidak mudah hanya memaknainya dengan keadilan. Adalah sebuah kesia-siaan apabila kata *al-qisth* hanya dipahami dengan makna adil yang mana hal itu akan serupa dengan penggalan ayat selanjutnya *wa in khiftum allâ ta'dilû*. Dengan keahlian bahasa yang dimilikinya, al-Sya'rawi mampu membedakan makna dari kata *al-qisth* dan *al-'adl*.

Menurut al-Sya'rawi kata *al-qisth* merupakan kata yang membingungkan. Terkadang kata dasar *qashatha* dapat dimaknai dengan keadilan, dan terkadang dapat dimaknai juga dengan kezhaliman. Kata *al-qisth* bermakna adil apabila huruf *qaf* berharakat kasrah, sebagaimana firman Allah pada Q.S. Ali Imran (3): 18 sebagai berikut:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Allah meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Namun apabila huruf *qaf* berharakat fathah yaitu *al-qasth*, atau berharakat dhammah yaitu *al-qusûth* maka makna yang dimaksud adalah kezhaliman. Adapun perubahan katanya secara bahasa yaitu *qasatha*, *yaqsithu*, *qasthan*, *wa qusûthan*. Di dalam retorika bahasa Arab, terdapat *hamzah al-izalah* yang bermakna menghapus atau menghilangkan. Maka kata *aqsatha yuqsithu*, berarti menghilangkan kezhaliman, sebagaimana firman-Nya pada Q.S al-Jin (72): 15 sebagai berikut:

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

Artinya: "Adapun orang-orang yang dzalim menjadi bahan bakar (neraka) jahannam."

Pada ayat di atas, kata *al-qâsithûna* berasal dari kata *al-qasth* dan *al-qusûth*, yang berarti kezhaliman.

Adapun makna yang paling tepat pada ayat Q.S al-Nisa' (4): 3 adalah yang kedua. Sehingga penggalan ayat *wa in khiftum allâ tuqsithûfi al-yatâmâ* ditafsirkan dengan apabila kalian takut tidak mampu menghilangkan kezhaliman yang ada pada anak-anak yatim, maka jauhilah mereka agar setiap muslim tercegah dari perkara yang membawa dirinya kepada keburukan di hadapannya sehingga tidak menzhalimi anak-anak yatim yaitu tamak terhadap harta mereka (al-Sya'rawi, 1991).

Dalam hal etimologi makna kata *al-qisth* dan *al-'adl*, Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menyamakan makna kedua kata tersebut yaitu berarti keadilan. Menurutnya, perbedaannya terletak pada apabila kata pertama bermakna adil kepada dua orang atau lebih sehingga membuatnya senang, sedangkan kata kedua berlaku adil kepada orang lain maupun diri sendiri walaupun tidak menyenangkan (Shihab, 2005). Namun, al-Sya'rawi

tidak menyamakan makna kedua kata tersebut melainkan menjelaskan perbedaannya dengan kaidah kebahasaan. Karena menurutnya, apabila kedua kata tersebut datang dengan makna yang sama, hal itu merupakan kesia-siaan semata. Sedangkan al-Qur'an tidak menerima kesia-siaan (Pasya, 2017). Selain itu, al-Sya'rawi juga menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an guna menguatkan argumennya agar terlihat jelas perbedaan kedua katanya.

d. Menyebutkan Kaidah Bahasa Beserta Contohnya

Latar belakang keilmuannya di bidang bahasa Arab memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penafsiran al-Sya'rawi. Ia seringkali menafsirkan al-Qur'an dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan selalu menyertakan contoh setelahnya. Misalnya saat al-Sya'rawi memaknai kata *al-qisth* dengan menggunakan kaidah *hamzah al-izalah*. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ia menjelaskan bahwa kaidah itu bermakna menghapus atau menghilangkan. Kemudian al-Sya'rawi memperjelasnya dengan menambahkan contoh dari kaidah tersebut. Maka apabila dikatakan *a'jama al-kitâb* maka artinya buku telah menghilangkan ketidakjelasan. Lalu apabila dikatakan *a'taba Muhammadan* maka berarti menghilangkan perceraian terhadap Muhammad (al-Sya'rawi, 1991).

Contoh lainnya pada kalimat perintah *fankihû ma thâba lakum min al-nisâ'*. Al-Sya'rawi menjelaskan bahwa kalimat perintah tersebut berkaidah apabila kalimat perintah yang majemuk bertemu dengan objek yang majemuk pula, maka bermakna pembagian setiap individunya. Dengan demikian, Allah tidak bersabda kepada satu orang saja melainkan bersabda kepada semuanya. Maka kalimat perintah pada ayat ini bermakna satu

laki-laki menikahi dua orang, yang lain menikahi tiga orang dan yang lainnya lagi menikahi empat orang. Kemudian al-Sya'rawi memberikan contoh pada kaidah ini dengan apabila seorang guru berkata kepada murid-muridnya: "*iftahû kutubakum*", tentu kalimat perintah ini ditujukan kepada setiap murid untuk membuka bukunya, bukan ditujukan kepada satu murid untuk membuka setiap buku-bukunya. Dan ketika guru berkata: *akhrjû aqlâmakum*, maka maknanya adalah setiap murid untuk mengeluarkan bolpennya(al-Sya'rawi, 1991). Hal inilah yang menjadi faktor bahwa kitab tafsirnya sangat mudah untuk dipahami.

e. Menghimpun Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Setema

Saat menjelaskan makna keadilan dalam poligami, al-Sya'rawi menghimpun satu ayat yang berkaitan dengan tema poligami, yaitu Q.S al-Nisa' (4): 129(al-Sya'rawi, 1991). Sebagaimana Malkan menyebutkan bahwa kecenderungan tafsir al-Sya'rawi memang tergolong sebagai tafsir *maudhu'i*(Malkan, 2012). Al-Sya'rawi menyebutkan ayat diatas sebagai penegasan bahwa Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang mana manusia mustahil untuk memenuhinya.

f. Memperkuat Argumen dengan Pemahaman-Pemahaman yang Rasional

Sebagaimana Malkan menjelaskan, bahwa al-Sya'rawi dalam menafsirkan al-Qur'an sering memberikan pemahaman-pemahaman yang rasional sehingga penafsirannya sangat mudah untuk dipahami(Malkan, 2012). Misalnya ketika al-Sya'rawi berpendapat bahwa poligami sangat mungkin terjadi karena

jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, atau singkatnya terdapat tambahan pada jumlah wanita. Kemudian al-Sya'rawi mengilustrasikannya dengan apabila ada sepuluh laki-laki masuk ke dalam sebuah ruangan yang mana di dalamnya ada sepuluh kursi, maka setiap orang akan duduk di atas satu kursi. Tidak mungkin salah seorang dari mereka mengambil satu kursi untuk diduduki dan kursi yang lainnya untuk meregangkan kakinya. Tetapi apabila di dalam kamar tersebut ada sebelas kursi, maka salah seorang di antara mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan kursi tambahan. Dengan demikian, poligami memungkinkan terjadi karena adanya tambahan. Apabila tidak ada tambahan, poligami tidak mungkin terjadi karena setiap laki-laki akan menikahi satu perempuan. Kendatipun dia menginginkan poligami, dia tidak akan mendapatkannya karena tidak ada tambahan. Bahkan tumbuhan dan hewan pun lebih banyak perempuan daripada laki-laki (al-Sya'rawi, 1991).

Dapat ditemukan lagi contoh lain yaitu ketika al-Sya'rawi menafsirkan Q.S al-Nisa (4): 129 saat menjelaskan sisi positif dari kecenderungan hati. Al-Sya'rawi mengatakan bahwa perbaikan-perbaikan yang ada di muka bumi ini terjadi karena kecenderungan hati. Kalau bukan karena kecintaan seorang ilmuwan dalam menelaah sesuatu, niscaya teknologi di masa sekarang tidak akan berkembang. Misalnya saat para ilmuwan mulai berpikir untuk memanfaatkan uap guna memudahkan manusia dalam bepergian atau membawa barang bawaan berat mereka, maka ditemukanlah kereta api ataupun kapal laut. Sebaliknya, apabila tidak disertai dengan kecenderungan hati dari seorang ilmuwan, maka yang tercipta hanyalah rasa lelah dan mereka tidak akan bisa menemukan suatu penemuan yang baru. Dalam hal ini, ketika

kecenderungan hati ditujukan kepada kebaikan, maka tidak akan datang suatu keburukan kepada manusia (al-Sya'rawi, 1991). Kedua contoh seperti di atas seringkali ditemukan dalam kitab *tafsir al-Sya'râwî*. Bahkan dapat dikatakan, metode ini menjadi ciri khas tersendiri bagi al-Sya'rawi dalam menafsirkan al-Qur'an.

C. KESIMPULAN

Konsep poligami menurut al-Sya'rawi, dapat disimpulkan pada dua hal, yaitu terkait hukum poligami dan keadilan dalam poligami. *Pertama*, hukum poligami menurut al-Sya'rawi harus diambil secara keseluruhan, yaitu kebolehan dan berlaku adil. Kerusakan akibat poligami sebenarnya terjadi karena hanya memperhatikan hal pertama dan mengabaikan hal kedua. *Kedua*, manusia mampu berlaku adil dalam hal-hal zhahir, namun tidak dengan kecenderungan hati. Dalam keadilan zhahir itu harus diusahakan sekuat tenaga sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Meninjau penafsiran al-Sya'rawi pada ayat-ayat poligami dapat dirumuskan beberapa metode yang digunakan, di antaranya: *Pertama*, menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. *Kedua*, menafsirkan al-Qur'an dengan hadist Nabi. *Ketiga*, menggali etimologi makna kata. *Ke-empat*, menyebutkan kaidah bahasa beserta contohnya. *Ke-lima*, menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang setema. *Ke-enam*, menguatkan argumen dengan pemahaman-pemahaman yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ainanin, S. A. (1995). *Al-Sya'rawi Alladzi La Na'rifuhu*. Kairo: Akhbar al-Yaum.
- al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Cetakan ke-1). Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- al-Qurthubi, M. (1964). *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Rumi, F. bin A. al-Rahman. (2008). *Buhûts fi Ushûl al-Tafsîr wa Manâhijuhu*. Riyadh: Maktabah Taubah.
- al-Thabari, I. J. (2001). *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan* (Cetakan ke-1). Mesir: Dar al-Hijr.
- al-Zahabi, H. (2003). *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Sya'rawi, M. M. (1991). *Tafsir al-Sya'rawi*. Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah.
- Amrullah, A. A. (2003). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Azizah, N. (2015). PEMIKIRAN HAMKA TENTANG POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-AZHAR. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 100–110.
- Husaini, A., & al-Baghdadi, A. al-Rahman. (2007). *Hermeneutika dan Tafsir al-Qur'an* (Cetakan ke-1). Jakarta: Gema Insani.
- Iyazi, M. A. (1372). *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*. Iran: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islamy.

- Katsir, I. (2000). *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm* (Cetakan ke-1). Mesir: Maktabatu Aulâd al-Syaikh li al-Turâts.
- Malkan, M. (2012). TAFSIR ASY-SYA'RAWI. *Al Qalam*, 29(2), 191–214. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i2.862>
- Mohammad, H. (2006). *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20* (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Nil, H. A. al-Hamid. (2004). *Imam al-Du'at: Qishatu Hayati al-Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Pasya, H. (2017). Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi. *Studia Quranika*, 1(2), 145–160. <https://doi.org/10.21111/studiquaran.v1i2.841>
- Ridha, M. R. (1947). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Cetakan ke-2). Kairo: Dar al-Manar.
- Shihab, Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yakin, A. U. (2016). *Islam moderat dan isu-isu kontemporer: Demokrasi, pluralisme, kebebasan beragama, non Mulsim, poligami, dan jihad* (Cetakan ke-1). Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Zarkasyi, H. F. (2020). *Minhaj: Berislam Dari Ritual Hingga Intelektual*. Jakarta: INSISTS.